



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 31/ Pdt.G.S/ 2024/ PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara;

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karawang Hendrizal Budiman, berkedudukan di Kantor Cabang Karawang di Jalan Tuparev No 27 Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nizar Bustomi, Fandy Pratama, Didik Remaldhi, Tatang Subagja, Aji Maulana Yusup, Oka Mochamad O. S berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:B. /KC-RO-JKD/MKR/06/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

H Enda, bertempat tinggal di Dusun Tegalasem rt 010 / rw 003 Desa Sindangsari Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Hj Cacih, bertempat tinggal di Dusun Tegalasem rt 010 / rw 003 Desa Sindangsari Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor: 31/ Pdt.G.S/ 2024/ PN Kwg tertanggal 4 Juli 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum membacakan gugatan, Pengugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan di persidangan. Bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan. Berdasarkan pasal 271 Rv alinea 2, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka Majelis Hakim perlu untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan, oleh karena itu memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara 31/ Pdt.G.S/ 2024/ PN Kwg, dari dalam buku register perkara;

Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Ktp halaman 1 dari 2 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 31/ Pdt.G.S/ 2024/ PN Kwg dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencoret perkara 31/ Pdt.G.S/ 2024/ PN Kwg, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga, dibantu oleh Supriatna sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Supriatna

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan Sidang	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Ktp halaman 2 dari 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Ktp halaman 3 dari 2 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)